

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 282 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KESELAMATAN (*SAFETY PERFORMANCE INDICATOR/SPI*) DAN TINGKAT KESELAMATAN YANG DAPAT DITERIMA (*ACCEPTABLE LEVEL OF SAFETY PERFORMANCE /ALoS*) BIDANG BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 222 Tahun tentang Indikator Keselamatan (*Safety Performance Indicator/SPI*) Untuk Keselamatan Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Kinerja Keselamatan Yang Dapat Diterima (*Acceptable Level Of Safety Performance/ ALoSP*) Penyedia Jasa Penerbanga, mengatur bahwa Indikator Kinerja Keselamatan (*Safety Performance Indicator/SPI*) dan Tingkat Keselamatan Yang Dapat Diterima (*Acceptable Level of Safety Performance /ALoSP*) Bidang Bandar Udara akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Indikator Kinerja Keselamatan (*Safety Performance Indicator/SPI*) dan Tingkat Keselamatan Yang Dapat Diterima (*Acceptable Level Of Safety Performance/ALoSP*) Untuk Penyelenggara Bandar

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 19*) Tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG INDIKATOR KINERJA KESELAMATAN (*SAFETY PERFORMANCE INDICATOR/SPI*) DAN TINGKAT KESELAMATAN YANG DAPAT DITERIMA (*ACCEPTABLE LEVEL OF SAFETY PERFORMANCE/ALoSP*) BIDANG BANDAR UDARA.

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Keselamatan (*Safety Performance Indicator/SPI*) untuk penyelenggara bandar udara yang terdiri dari :

- a. *Runway Incursion* (tanpa keterlibatan ATC);
- b. *Runway Excursion* (tanpa keterlibatan ATC);
- c. *Ground Collision* antara pesawat udara dengan pesawat udara, pesawat udara dengan kendaraan, atau kendaraan dengan kendaraan;
- d. *Bird strike*;
- e. Kerusakan pada pesawat udara yang diakibatkan adanya *Foreign Object Debrish* di *runway* atau *taxiway* atau *apron*.

KEDUA : Menentukan level target perbaikan kinerja keselamatan sebagai berikut:

- a. *Runway Incursion* (tanpa keterlibatan ATC) sebesar 5 % perbaikan rata-rata angka tahun berjalan dibanding rata-rata angka tahun sebelumnya;
- b. *Runway Excursion* (tanpa keterlibatan ATC) sebesar 5 % perbaikan rata-rata angka tahun berjalan dibanding rata-rata angka tahun sebelumnya;
- c. *Ground Collision* sebesar 5 % perbaikan rata-rata angka tahun berjalan dibanding rata-rata angka tahun sebelumnya;
- d. *Bird Strike* sebesar 5 % perbaikan rata-rata angka tahun berjalan dibanding rata-rata angka tahun sebelumnya;
- e. *Foreign Object Debrish* sebesar 5 % perbaikan rata-rata angka tahun berjalan dibanding rata-rata angka tahun sebelumnya;

- KETIGA : Menetapkan Tingkat Keselamatan Yang Dapat Diterima tahun (*Acceptable Level Of Safety/Alos*) secara agregat dari tiap – tiap indikator kinerja keselamatan yang telah ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Angka untuk tiap level target indicator kinerja keselamatan pada lampiran keputusan ini berlaku untuk tiap per 10.000 pergerakan.
- KELIMA : Mewajibkan penyelenggara bandar udara melakukan perhitungan ALoS untuk tiap – tiap kantor unit pelayanan berdasarkan level target perbaikan kinerja keselamatan yang tercantum pada DIKTUM KEDUA dan melaporkan pada Direktur Jenderal
- KEENAM : Mewajibkan penyelenggara bandar udara melaporkan hasil monitoring indikator kinerja keselamatan pada Direktorat Jenderal per triwulan pada tiap periode monitoring.
- KETUJUH : Penyelenggara bandar udara wajib melakukan tindaklanjut yang sesuai dan mendokumentasikan, seperti analisis untuk menemukan sumber dan akar permasalahan dari angka insiden yang tidak normal dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi tren yang tidak dapat diterima.
- KEDELAPAN : Indikator Kinerja Keselamatan (*Safety Performance Indicator/SPI*) dan level target perbaikan kinerja keselamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan KEDUA berlaku selama 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi setiap tahun.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 OKTOBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

INDIKATOR KINERJA KESELAMATAN (*SAFETY PERFORMANCE INDICATOR/SPI*) DAN
 TINGKAT KESELAMATAN YANG DAPAT DITERIMA (*ACCEPTABLE LEVEL OF SAFETY
 PERFORMANCE/ALOSP*) UNTUK PENYELENGGARA BANDAR UDARA

I. *Runway Incursion* (tanpa keterlibatan ATC)

Year 2016				
Month	Flight Movement	Number of reportable	Incident rate	Average
January	13017	0	0.00	0.07
February	14435	0	0.00	0.07
March	12776	0	0.00	0.07
April	11117	1	0.90	0.07
May	11809	0	0.00	0.07
June	10117	0	0.00	0.07
July	8971	0	0.00	0.07
August	9016	0	0.00	0.07
September	6812	0	0.00	0.07
October	6172	0	0.00	0.07
November	5492	0	0.00	0.07
December	6558	0	0.00	0.07
Average			0.07	
Standar Deviation			0.26	

Average + 1 SD	Average + 2 SD	Average + 3 SD
0.33	0.59	0.85




Level Target tahun 2017 = 0.07 kejadian per 10.000 pergerakan

Level Target tahun 2018 = 0.07 kejadian per 10.000 pergerakan

II. *Runway Excursion* (tanpa keterlibatan ATC)

Year 2016				
Month	Flight Movement	Number of reportable	Incident rate	Average
January	13017	0	0.00	0.44
February	14435	1	0.69	0.44
March	12776	0	0.00	0.44
April	11117	0	0.00	0.44
May	11809	0	0.00	0.44
June	10117	0	0.00	0.44
July	8971	0	0.00	0.44
August	9016	0	0.00	0.44
September	6812	1	1.47	0.44
October	6172	1	1.62	0.44
November	5492	0	0.00	0.44
December	6558	1	1.52	0.44
			Average	0.44
			Standar Deviation	0.69
Average + 1 SD	Average + 2 SD	Average + 3 SD		
1.13	1.82	2.51		




Level Target tahun 2017 = 0.42 kejadian per 10.000 pergerakan

Level Target tahun 2018 = 0.39 kejadian per 10.000 pergerakan

III. *Ground Collision*

Year 2016				
Month	Flight Movement	Number of reportable	Incident rate	Average
January	13017	1	0.77	1.09
February	14435	1	0.69	1.09
March	12776	3	2.35	1.09
April	11117	0	0.00	1.09
May	11809	2	1.69	1.09
June	10117	1	0.99	1.09
July	8971	1	1.11	1.09
August	9016	2	2.22	1.09
September	6812	0	0.00	1.09
October	6172	2	3.24	1.09
November	5492	0	0.00	1.09
December	6558	0	0.00	1.09
			Average	1.09
			Standar Deviation	1.08

Average + 1 SD	Average + 2 SD	Average + 3 SD
2.17	3.25	4.33




Level Target tahun 2017 = 1 kejadian per 10.000 pergerakan

Level Target tahun 2018 = 0.9 kejadian per 10.000 pergerakan

IV. Bird Strike

Year 2016				
Month	Flight Movement	Number of reportable	Incident rate	Average
January	13017	3	2.30	3.04
February	14435	4	2.77	3.04
March	12776	12	9.39	3.04
April	11117	6	5.40	3.04
May	11809	5	4.23	3.04
June	10117	4	3.95	3.04
July	8971	2	2.23	3.04
August	9016	0	0.00	3.04
September	6812	1	1.47	3.04
October	6172	2	3.24	3.04
November	5492	0	0.00	3.04
December	6558	1	1.52	3.04
			Average	3.04
			Standar Deviation	2.57

Average + 1 SD	Average + 2 SD	Average + 3 SD
5.61	8.19	10.76




Level Target tahun 2017 = 2.9 kejadian per 10.000 pergerakan

Level Target tahun 2018 = 2.7 kejadian per 10.000 pergerakan

V. Foreign Object Debrish

Year 2016				
Month	Flight Movement	Number of reportable	Incident rate	Average
January	13017	0	0.00	1.98
February	14435	0	0.00	1.98
March	12776	0	0.00	1.98
April	11117	2	1.80	1.98
May	11809	1	0.85	1.98
June	10117	2	1.98	1.98
July	8971	1	1.11	1.98
August	9016	2	2.22	1.98
September	6812	2	2.94	1.98
October	6172	4	6.48	1.98
November	5492	1	1.82	1.98
December	6558	3	4.57	1.98
Average			1.98	
Standar Deviation			1.95	

Average + 1 SD	Average + 2 SD	Average + 3 SD
3.93	5.88	7.83



Level Target tahun 2017 = 1.9 kejadian per 10.000 pergerakan

Level Target tahun 2018 = 1.8 kejadian per 10.000 pergerakan

VI. Rekap ALoS Agregat

No	Indikator Kinerja Keselamatan	2017	2018
1	<i>Runway Incursion</i> (tanpa keterlibatan ATC)	0.07	0.07
2	<i>Runway Excursion</i> (tanpa keterlibatan ATC)	0.42	0.39
3	<i>Ground Collision</i>	1	0.9
4	<i>Bird strike</i>	2.9	2.7
5	<i>Foreign Object Debrish</i>	1.9	1.8


*angka Per 10.000 pergerakan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina /(IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001